



PUTUSAN

Nomor 1983/Pdt.G/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di Desa XXXXX Rt.017/Rw.05, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rokib,S.Sy Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Sunan Mantingan Km. 05, Desa Mantingan, Rt.04/Rw.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1550/SK/2023/PA.Jepr tanggal 12 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mebel, tempat kediaman di Desa XXXXX Rt.012/Rw.06, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 21 November 2023 dengan register perkara Nomor 1983/Pdt.G/2023/PA.Jepr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah dinikahi pada hari : Rabu, tanggal : 23 Oktober 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 23 Oktober 2019;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX, Rt.012/Rw.06, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun (ba'da dukhul) atau telah melakukan hubungan layaknya suami istri selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan namun dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, yaitu :
 - a) Bahwa adanya masalah ekonomi dimana Tergugat jarang bekerja dan jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat;
 - b) Bahwa Tergugat berwatak keras dan kasar dimana setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat;
 - c) Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat serta Tergugat hobi mengkonsumsi minuman keras;
6. Bahwa pada awal bulan September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat serta Tergugat hobi mengkonsumsi minuman keras Tergugat serta Tergugat tega menyakiti

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Penggugat, kemudian Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa sejak Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah orang tua Penggugat pada awal bulan September 2023, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi secara baik layaknya suami istri dan kehidupan rumah tangga telah pecah dan telah terjadi pisah rumah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak dapat diharapkan lagi menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami terhadap istri, sehingga tujuan pernikahan sudah tidak dapat tercapai;

9. Bahwa Penggugat sangat tidak menerima atas sikap dan tindakan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat sangat menderita lahir maupun batin, maka selanjutnya Penggugat bermaksud mengajukan perceraian dengan alasan karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf. (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf.(f) Kompilasi Hukum Islam (K.H.I.);

Berdasarkan alasan - alasan yang tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil - adilnya

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Ajeng Sulistiya Fitri S., S.E tanggal 15 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa pada identitas benar;
- Bahwa pada posita 1 sampai posita 4 benar;
- Bahwa pada posita 5 tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sejak bulan Oktober 2022;

Bahwa pada huruf a).tidak benar, yang benar saya memberi nafkah dan setiap kirim barang uang hasil dari kirim barang tersebut saya berikan kepada Penggugat sedangkan untuk belanja barang lagi saya meminta kepada Penggugat;

Bahwa pada huruf b). tidak benar berwatak keras dan kasar, yang benar sejak Penggugat bekerja di Garmen Penggugat selingkuh/menjalin

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2023/PA.Jepr



hubungan dengan laki-laki dengan supir truk Garmen bernama ""Rian asli Demak, sehingga saya emosi dan marah sampai saya mengumpat dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Bahwa pada huruf c). tidak benar, yang benar saya keluar ditemani Penggugat dan kakak Penggugat dengan teman-temannya kemudian kakak Penggugat yang mengajak minum/jamu;

- Bahwa pada posita 6 dan posita 7 benar;
- Bahwa pada posita 8 dan posita 9 saya masih ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan Replik dan Dupliknya yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang ini;

.Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 17-03-2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXX tanggal 23 Oktober 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT 01 RW 05 Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2022. sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi pernah dilapori Penggugat dan ketika lapor kerumah saksi Penggugat terlihat wajahnya ada merahnya bekas tamparan dak ketika saksi klarifikasi kepada Tergugat, Tergugat menyatakan "saya khilaf lek";
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di RT 19 RW 03 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pernah suatu hari saksi bersama ayah Penggugat (setelah isya') datang kerumah Tergugat karena mendapat kabar ada kekerasan/penganiayaan kepada Penggugat, Penggugat dincam Tergugat menggunakan pedang;
 - Bahwa setelah dirumah Tergugat saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat, dan setelah saksi Tanya Tergugat, Tergugat mengaku khilaf, kemudian malam itu juga saksi dan ayah Penggugat pulang, dan Penggugat ikut pulang juga, waktu itu saksi izin kepada Tergugat agar Penggugat ikut pulang bersama ayah Penggugat untuk

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2023/PA.Jepr



menentramkan hati kemudian Tergugat memberi izin Pengugat bersama ayahnya;

- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama lebih dari 1 tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : - tanggal 17-03-2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Screenshot pembicaraan melalui WhatsApp, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 12 RW 06 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai adik kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis telah berpisah selama 1 tahun, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;



- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain yaitu teman di Garmen;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mebel, bertempat tinggal di RT 16 RW 05 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah, Penggugat sudah tidak tinggal dirumah Tergugat lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, setelah Penggugat dirumah orang tuanya saksi sering diajak Tergugat kerumah Penggugat kurang lebih 5 kali;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan Tergugat tetap pada jawaban dan masih senang kepada Penggugat serta tetap mempertahankan rumah tangga rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1550/SK/2023/PA.Jepr tanggal 12 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang bekerja dan jarang mmemberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mmenyakiti badan Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hobi mengkonsumsi minuman keras. akibatnya sejak September 2022 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Jepara, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Jepara berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Oktober 2019 di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 screen sort, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung namun justru keterangan kedua saksi Tergugat menguatkan gugatan Penggugat dan tidak melemahkan alasan-alasan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dalam pertengkaran Tergugat tega melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yang disebabkan Penggugat dicurigai Tergugat mempunyai pria lain laki-laki teman kerja Penggugat di Garmen;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, sebab perbuatan Tergugat yang sering menampar Penggugat dan mengancam Penggugat dengan benda tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam*

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : “*Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Sema Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. dan H. Saik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardiyah Hayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

H. Saik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Mardiyah Hayati

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	..20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)